

Lafaz *Murādif* dan *Musytarak* (Makna, Penerapan Dalam Nas dan Implikasi Hukum)

Faisal¹, Abd. Rauf Muhammad Amin², Fatmawati³

^{1,2,3}Pascasarjana, Dirasah Islamiyah, Syari'ah Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: faisalfurqani01@gmail.com

Abstract

Kajian terhadap lafaz *murādif* (sinonim) dan *musytarak* (polisemi) dalam nas merupakan salah satu aspek penting dalam studi bahasa Arab, khususnya dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, penerapan, serta implikasi hukum dari kedua jenis lafaz tersebut. *murādif* digunakan dalam nas untuk memberikan variasi semantik yang memperkaya makna dan menyesuaikan gaya bahasa dengan konteks tertentu, sedangkan *musytarak* sering menjadi sumber perbedaan tafsir akibat maknanya yang bergantung pada konteks penggunaannya. penerapan *murādif* dalam nas bertujuan untuk menekankan pesan spiritual dan hukum. Sementara itu, penerapan *musytarak* memerlukan analisis konteks yang mendalam. Implikasi hukum dari kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang salah terhadap *murādif* dan *musytarak* dapat menyebabkan perbedaan penafsiran hukum syariat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu tafsir dan fikih, khususnya dalam menjembatani perbedaan interpretasi yang muncul akibat variasi makna bahasa.

Abstract

The study of murādif (synonyms) and musytarak (polysemy) in the texts is an important aspect in the study of Arabic, especially in understanding the Al-Qur'an and Hadith. This research aims to explore the meaning, application and legal implications of these two types of pronunciation. Murādif is used in the text to provide semantic variations that enrich the meaning and adapt the language style to a particular context, while musytarak is often a source of differences in interpretation due to its meaning depending on the context of its use. The application of murādif in the text aims to emphasize spiritual and legal messages. Meanwhile, the application of musytarak requires in-depth context analysis. The legal implications of this study show that a wrong understanding of murādif and musytarak can lead to differences in the interpretation of sharia law. This research contributes to the development of the science of interpretation and fiqh, especially in bridging differences in interpretation that arise due to variations in language meaning.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14679595>

Article History

Received 29 December, 2024
Revised 30 December, 2024
Accepted 15 January 2025
Available online 19 January 2025

Keywords :

Murādif, Musytarak

Keywords:

Murādif, Musytarak

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kajian tentang lafaz dalam bahasa Arab sangat signifikan dalam memahami nas-nas syariat Islam. Sebagai bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab memiliki kompleksitas semantik yang kaya sehingga perbedaan dalam memahami lafaz dapat menimbulkan berbagai implikasi dalam tafsir dan hukum Islam. Pemahaman lafaz secara mendalam sangat diperlukan untuk menghindari penafsiran yang keliru, terutama dalam konteks perbedaan mazhab.¹

Diantara kajian lafaz dalam bahasa arab adalah lafaz *murādif* dan lafaz *musytarak*. Lafaz *murādif* sering digunakan dalam nas untuk memberikan variasi makna tanpa mengubah inti pesan. Sebaliknya, lafaz *musytarak* sering kali menimbulkan tantangan dalam penafsiran karena maknanya yang ganda.²

Kajian *murādif* dan *musytarak* juga penting dalam konteks keilmuan usul fikih. Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menekankan bahwa memahami lafaz dalam nas adalah bagian penting dari proses istinbat hukum, karena kesalahan dalam interpretasi semantik dapat menyebabkan

¹ Suhendi, *Makna Sinonim dalam Al-Qur'an dan Implikasinya dalam Tafsir*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 4, No. 2 (2019), h. 154.

² Nasrullah, *Analisis Kata Musytarak dalam Al-Qur'an: Studi pada Ayat-Ayat Hukum*, Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 10, No. 1 (2021), h. 44-46.

kekeliruan dalam hukum syariat. Oleh karena itu, memahami aspek bahasa Arab, termasuk *murādif* dan *musytarak*, adalah langkah awal dalam upaya memahami syariat secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna *Murādif* dan *Musytarak*

Dalam bahasa Arab, *murādif* (sinonim) dan *musytarak* (polisemi) memiliki peranan penting dalam memahami teks-teks suci Al-Qur'an dan Hadis. Perbedaan dan variasi makna kata-kata ini sering kali menjadi fokus kajian para ulama dan sarjana untuk mendalami pesan syariat yang terkandung di dalamnya.

1. Makna *murādif* (Sinonim)

murādif adalah istilah yang merujuk pada kata-kata yang memiliki makna yang sama atau serupa. Penggunaan sinonim dalam nas sering kali ditujukan untuk memperkaya makna atau memberikan tekanan pada konteks tertentu. Namun, para ulama berbeda pandangan tentang keberadaan sinonim mutlak dalam bahasa Arab. Menurut Ibnu Jinni, tidak ada sinonim sempurna karena setiap lafaz memiliki nuansa makna yang berbeda.³

Sinonim dalam Al-Qur'an sering digunakan untuk memberikan keindahan dan variasi makna, meskipun memiliki perbedaan konteks. Misalnya, kata *rahmah* (kasih sayang) dan *magfirah* (pengampunan) sering dianggap sinonim, tetapi *rahmah* mengacu pada sifat Allah yang bersifat umum dan menyeluruh, sedangkan *magfirah* lebih menekankan pengampunan dosa secara spesifik.⁴

Penggunaan *murādif* juga bertujuan untuk menyesuaikan gaya bahasa dengan struktur sastra Arab yang tinggi. Sebagai contoh, dalam QS Tāhā/20: 44.

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

Terjemahnya :

Katakanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut.

Ayat ini menggunakan kata *qaulan layyinan* (perkataan lembut), yang memiliki sinonim seperti *rifqan* (kelembutan). Perbedaan pilihan kata ini memberikan nuansa keindahan dan penyesuaian dengan konteks dakwah.⁵

Kaidah tentang *Murādif* (Sinonim)

اللفظ المرادف لا يفرق بين معانيها الا بدليل

Artinya :

Lafaz-lafaz yang sinonim tidak dibedakan maknanya kecuali jika ada dalil yang menunjukkan perbedaan tersebut.

Dalam syariat, kata-kata yang dianggap sinonim memiliki makna yang sama kecuali jika terdapat dalil (baik dari Al-Qur'an, Hadis, atau ijma') yang menunjukkan perbedaan makna. Contoh Kata "*ghufrān*" (ampunan) dan "*'afwu*" (pemaafan) sering digunakan dalam konteks yang mirip, tetapi dalam beberapa ayat, keduanya memiliki perbedaan makna tergantung pada dalil konteksnya.

2. Makna *Musytarak* (Polisemi)

Musytarak adalah kata yang memiliki lebih dari satu makna tergantung pada konteksnya. Fenomena ini sering kali menjadi tantangan dalam interpretasi teks Al-Qur'an dan Hadis karena makna kata tersebut harus disesuaikan dengan konteks penggunaan.

Kata *musytarak* sering ditemukan dalam ayat-ayat hukum, seperti kata *qurū'* dalam QS Al-Baqarah: 228, yang memiliki dua makna: masa haid atau masa suci. Perbedaan interpretasi kata ini menyebabkan variasi hukum '*iddah*' di kalangan mazhab. Mazhab Hanafi memahami *qurū'* sebagai masa haid, sedangkan Mazhab Syafi'i memahami *qurū'* sebagai masa suci.⁶

Musytarak juga dapat dilihat pada kata '*ain*, yang memiliki makna beragam, seperti mata, mata uang, mata air, dan emas, Dalam QS Al-Kahfi: 19, konteks kata ini merujuk pada mata uang.⁷

Penggunaan *musytarak* dalam nas sering memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum

³ Suryaningsih, *Makna Sinonim dalam Tafsir Al-Qur'an*, Al-Mabahits, Vol. 3, No. 1 (2020), h. 23.

⁴ Suryaningsih, *Makna Sinonim dalam Tafsir Al-Qur'an*, h. 25.

⁵ Redaksi, *Sinonim dan Gaya Bahasa dalam Al-Qur'an*, Lisan Arabi, Vol. 7, No. 2 (2018), h. 56.

⁶ Hasan, *Analisis Makna Polisemi dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Ulumul Qur'an, Vol. 8, No. 1 (2019), h. 35.

⁷ Rohim, *Kajian Semantik Lafaz dalam Al-Qur'an*, Al-Tadabbur, Vol. 5, No. 3 (2021), h. 89.

syariat. Sebagai contoh, dalam QS Al-An'am: 145 disebutkan larangan memakan *lahm khinzir* (daging babi). Sebagian ulama membatasi larangan hanya pada daging, sementara lainnya memperluas larangan ini mencakup seluruh bagian tubuh babi, termasuk kulit dan lemak.⁸

Pemahaman terhadap *murādif* dan *musytarak* sangat penting dalam mendalami nas Al-Qur'an dan Hadis. *murādif* memberikan variasi semantik yang memperkaya makna teks, sedangkan *musytarak* menantang pembaca untuk memahami makna kata dalam konteksnya. Keduanya memiliki peran penting dalam tafsir, istinbat hukum, dan pengembangan keilmuan Islam.

Kaidah tentang *Musytarak* (Homonym)

إذا ورد اللفظ المشترك فإن امله على جميع معانيه يجوز ما لم يتعذر

Artinya :

Jika terdapat lafaz *musytarak*, maka memaknainya mencakup semua maknanya diperbolehkan selama tidak menimbulkan kesulitan.

Lafaz *musytarak* adalah kata yang memiliki lebih dari satu makna. Dalam ushul fiqh, lafaz *musytarak* dapat dimaknai secara komprehensif untuk mencakup semua makna kecuali jika konteksnya menuntut memilih satu makna tertentu.

3. Perbedaan *Murādif* dan *Musytarak*

Meski sama-sama terkait dengan makna kata, *murādif* dan *musytarak* memiliki perbedaan mendasar:

- murādif* mengacu pada dua kata berbeda yang memiliki makna serupa.
- Musytarak* mengacu pada satu kata yang memiliki banyak makna.
- Pemahaman terhadap kedua konsep ini penting dalam menginterpretasikan nas, sehingga kesalahan penafsiran dapat dihindari.

Penerapan *Murādif* dan *Musytarak* dalam Nas

1. Penerapan *Murādif* (Sinonim) dalam Nas

Lafaz *murādif* (sinonim) digunakan dalam nas Al-Qur'an dan Hadis untuk memperkaya bahasa, memberikan penekanan tertentu, atau menyampaikan pesan dengan nuansa yang berbeda sesuai konteks. Dalam Al-Qur'an, sinonim tidak hanya digunakan untuk keindahan sastra tetapi juga untuk menekankan pesan spiritual atau hukum.

Sinonim dalam Al-Qur'an menunjukkan variasi makna yang sering kali tidak sepenuhnya identik, melainkan memiliki nuansa khusus. Misalnya, kata akal dan hati sering disebut sinonim dalam tafsir, tetapi memiliki perbedaan konteks. Kata *qalb* (hati) dalam QS Al-Hajj: 46 mengacu pada pusat emosi dan kesadaran spiritual, sementara kata *aql* merujuk pada kemampuan rasional manusia.⁹

Contoh penerapan *murādif* dalam nas :

a. Kata *rahmah* dan *magfirah*

Rahmah berarti kasih sayang yang luas, sedangkan *magfirah* adalah kasih sayang dalam bentuk pengampunan dosa. Dalam QS Al-Zumar/39: 53:

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

Terjemahnya :

Katakanlah: Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah berputus asa dari rahmat Allah.

Lafaz *rahmah* dalam ayat ini mencakup *magfirah* tetapi bersifat lebih umum.¹⁰

b. Kata *Khāsyah* dan *khauf*

Kedua kata ini sering diterjemahkan sebagai takut, tetapi dengan konteks berbeda. *Khāsyah* adalah rasa takut yang timbul dari pengenalan akan kebesaran Allah, sedangkan *khauf* adalah rasa takut yang lebih umum. Dalam QS Fāṭir/35: 28.

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Terjemahnya :

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama...

⁸ Redaksi, *Kajian Polisemi dalam Tafsir Hukum, Al-Da'wah*, Vol. 12, No. 1 (2020), h. 17.

⁹ Supriyadi, *Makna Sinonim dalam Al-Qur'an, Ulumuddin*, Vol. 11, No. 2 (2020), h. 45.

¹⁰ Supriyadi, *Makna Sinonim dalam Al-Qur'an, Ulumuddin*, h. 46.

Kata *khassyyah* menekankan penghormatan yang mendalam terhadap Allah.¹¹

2. Penerapan *Musytarak* (Polisemi) dalam Nas

Lafaz *musytarak* (polisemi) merujuk pada kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna tergantung pada konteks penggunaannya. Fenomena ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sering menjadi titik perbedaan tafsir dan hukum di kalangan ulama.

Penggunaan *musytarak* dalam Al-Qur'an adalah salah satu bukti kekayaan bahasa Arab dan memberikan keluwesan dalam interpretasi hukum. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah kata *qurū'* dalam QS Al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya :

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'*.

Kata *qurū'* di sini memiliki dua makna: masa haid (Mazhab Hanafi) dan masa suci (Mazhab Syafi'i). Perbedaan pemahaman ini berimplikasi pada penentuan masa '*iddah* seorang wanita yang dicerai.¹²

Contoh penerapan *musytarak* dalam nas:

a. Kata *lahm*

Dalam QS Al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ

Terjemahnya :

Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi...

Kata *lahm* secara literal berarti daging, tetapi dalam konteks ini, sebagian ulama memahami bahwa larangan tersebut meluas ke seluruh bagian tubuh babi, termasuk lemak.¹³

b. Kata '*ayn*

Kata ini dapat bermakna mata, mata uang, mata air, atau emas. Dalam QS Al-Kahfi/18: 19.

فَاتَّبِعُوا أَوْحَادَكُمْ بِوَرَفِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Terjemahnya :

Dan suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...

Di sini, konteks menunjukkan bahwa kata '*ayn* berarti mata uang, bukan mata manusia atau mata air.¹⁴

c. Kata *naskh*

Kata ini dapat berarti menghapus atau menggantikan. Dalam QS Al-Baqarah/2: 106.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ □ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

Terjemahnya :

Kami tidak menghapuskan suatu ayat atau menjadikannya dilupakan, melainkan Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya.

Makna kata *naskh* dalam konteks ini adalah menghapus ayat sebelumnya dengan hukum yang baru.¹⁵

3. Implikasi Penerapan *Murādif* dan *Musytarak*

Penerapan lafaz *murādif* dan *musytarak* menunjukkan pentingnya memahami konteks dan tujuan penggunaan kata dalam nas. Jika tidak dipahami dengan benar, hal ini dapat menyebabkan perbedaan tafsir dan bahkan penerapan hukum yang keliru. Oleh karena itu, analisis linguistik yang mendalam, konsensus ulama, dan kajian kontekstual menjadi sangat penting.

Implikasi Hukum

Penggunaan lafaz *murādif* dan *musytarak* dalam nas Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya memberikan dimensi semantik yang kaya, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap

¹¹ Rahmawati, *Sinonim dalam Al-Qur'an*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 5, No. 1 (2019), h. 33.

¹² Nasrullah, *Polisemi dalam Al-Qur'an*, Al-Mabahits, Vol. 6, No. 2 (2021), h. 67-68.

¹³ Hasan, *Kajian Polisemi dalam Tafsir Hukum*, Jurnal Studi Islam Indonesia, Vol. 8, No. 1 (2018), h. 54.

¹⁴ Rahim, *Makna Polisemi dalam Bahasa Al-Qur'an*, Al-Tadabbur, Vol. 9, No. 3 (2021), h. 22.

¹⁵ Harun, *Konsep Naskh dalam Tafsir Al-Qur'an*, Ulum al-Qur'an, Vol. 12, No. 2 (2019), h. 34.

pembentukan dan perbedaan hukum Islam.

1. Implikasi Hukum dari Lafaz *Murādif*

Lafaz *murādif* sering digunakan dalam nas untuk memperkuat makna dan menjelaskan hukum tertentu. Namun, perbedaan dalam menafsirkan sinonim ini dapat menghasilkan perbedaan hukum di kalangan ulama. Misalnya:

Dalam QS At-Taubah: 60, Allah menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat, termasuk kategori *al-gārimīn* (orang yang berutang). Beberapa ulama menganggap sinonimnya, yaitu *al-madīnīn*, juga memiliki makna serupa. Namun, penafsiran sinonim ini berimplikasi pada perbedaan pandangan mengenai siapa yang termasuk dalam kategori penerima zakat.¹⁶

Selain itu, dalam Hadis, penggunaan sinonim sering kali mengindikasikan keluasan hukum. Sebagai contoh, dalam Hadis tentang kewajiban memuliakan tamu:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (رواه بخاري ومسلم)

Artinya :

Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. (HR Bukhari Muslim)

Kata *ikrām* (memuliakan) dapat dipahami sebagai sinonim dari kata *husn al-diyāfah* (melayani tamu dengan baik). Penafsiran sinonim ini berdampak pada hukum tata cara menjamu tamu, baik dari sisi waktu maupun kelayakan pelayanan.¹⁷

2. Implikasi Hukum dari Lafaz *Musyarak*

Lafaz *musyarak* memiliki implikasi hukum yang lebih kompleks karena maknanya yang ganda dapat menimbulkan perbedaan pandangan dalam memahami teks. Contoh klasik adalah kata *qurū'* dalam QS Al-Baqarah: 228.

- Mazhab Hanafi: Mengartikan *qurū'* sebagai masa haid, sehingga masa '*iddah* seorang perempuan dihitung berdasarkan tiga kali haid.
- Mazhab Syafi'i: Mengartikan *qurū'* sebagai masa suci, sehingga '*iddah* dihitung berdasarkan tiga kali masa suci.

Perbedaan ini berdampak langsung pada masa tunggu seorang perempuan sebelum menikah kembali, yang menjadi salah satu landasan penting dalam hukum keluarga Islam.¹⁸

Contoh lain adalah kata *lahm* dalam QS Al-An'am: 145, yang menyebutkan larangan mengonsumsi *lahm khinzīr* (daging babi). Sebagian ulama memahaminya secara khusus sebagai daging, sedangkan ulama lain memperluasnya untuk mencakup semua bagian tubuh babi. Implikasi hukum ini berdampak pada hukum konsumsi makanan, terutama dalam konteks kehalalan bahan makanan modern.¹⁹

Peran Konteks dalam Implikasi Hukum

Baik *murādif* maupun *musyarak* menegaskan pentingnya memahami konteks dalam menafsirkan nas. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syatibi dalam *Al-Muwāfaqat*, konteks nas harus diperhatikan untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan menerapkan hukum.²⁰

Contoh penerapan konteks adalah dalam QS Al-Maidah: 3 yang menyebutkan larangan memakan bangkai (*maytah*). Di satu sisi, bangkai secara umum diharamkan, tetapi dalam Hadis disebutkan bahwa dua jenis bangkai, yaitu ikan dan belalang, dikecualikan dari larangan ini. Penggunaan kata *maytah* yang umum menunjukkan fleksibilitas hukum ketika diimbangi dengan penjelasan konteks dari Hadis.²¹

Penggunaan *musyarak* sering menjadi salah satu alasan utama perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fikih. Hal ini menegaskan pentingnya mendalami aspek bahasa dalam usul fikih, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Jurjani bahwa pemahaman lafaz adalah fondasi dalam memahami

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhul* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), jil. 2, h. 753.

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004), h. 124.

¹⁸ Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghayb* (Beirut: Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, 2000), jil. 5, h. 232.

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (Riyadh: Dar Al-Taybah, 1999), jil. 2, h. 156.

²⁰ Imam Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqat* (Kairo: Dar Al-Hadith, 2006), jil. 1, h. 147.

²¹ Imam Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Mashadir, Bab 7, h. 146.

hukum syariat.²²

SIMPULAN

murādif adalah istilah yang merujuk pada kata-kata yang memiliki makna yang sama atau serupa. Sinonim dalam Al-Qur'an sering digunakan untuk memberikan keindahan dan variasi makna, meskipun memiliki perbedaan konteks. Adapun *musytarak* adalah kata yang memiliki lebih dari satu makna tergantung pada konteksnya

Lafaz *murādif* (sinonim) digunakan dalam nas Al-Qur'an dan Hadis untuk memperkaya bahasa, memberikan penekanan tertentu, atau menyampaikan pesan dengan nuansa yang berbeda sesuai konteks. Contoh penerapan *murādif* dalam nas adalah kata *rahmah* dengan *magfirah* dan kata *Khāsyah* dengan *Khauf*. Lafaz *musytarak* (polisemi) merujuk pada kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna tergantung pada konteks penggunaannya. Contoh dari lafaz *musytarak* adalah kata *lahm*, *'ain*, dan *naskh*.

REFERENSI

- Bukhari Imam, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Mashadir.
Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983).
An-Nawawi Imam, *Riyadhus Shalihin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004).
Asy-Syatibi Imam, *Al-Muwafaqat* (Kairo: Dar Al-Hadith, 2006).
Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghayb* (Beirut: Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, 2000).
Harun, *Konsep Naskh dalam Tafsir Al-Qur'an*, *Ulum al-Qur'an*, Vol. 12, No. 2 (2019).
Hasan, *Analisis Makna Polisemi dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an*, *Ulumul Qur'an*, Vol. 8, No. 1 (2019).
Hasan, *Kajian Polisemi dalam Tafsir Hukum*, *Jurnal Studi Islam Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2018).
Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (Riyadh: Dar Al-Taybah, 1999).
Nasrullah, *Analisis Kata Musytarak dalam Al-Qur'an: Studi pada Ayat-Ayat Hukum*, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 10, No. 1 (2021).
Nasrullah, *Polisemi dalam Al-Qur'an*, *Al-Mabahits*, Vol. 6, No. 2 (2021).
Rahim, *Makna Polisemi dalam Bahasa Al-Qur'an*, *Al-Tadabbur*, Vol. 9, No. 3 (2021).
Rahmawati, *Sinonim dalam Al-Qur'an*, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1 (2019).
Redaksi, *Kajian Polisemi dalam Tafsir Hukum, Al-Da'wah*, Vol. 12, No. 1 (2020).
Redaksi, *Sinonim dan Gaya Bahasa dalam Al-Qur'an*, *Lisan Arabi*, Vol. 7, No. 2 (2018).
Rohim, *Kajian Semantik Lafaz dalam Al-Qur'an*, *Al-Tadabbur*, Vol. 5, No. 3 (2021).
Suhendi, *Makna Sinonim dalam Al-Qur'an dan Implikasinya dalam Tafsir*, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2 (2019).
Supriyadi, *Makna Sinonim dalam Al-Qur'an*, *Ulumuddin*, Vol. 11, No. 2 (2020).
Suryaningsih, *Makna Sinonim dalam Tafsir Al-Qur'an*, *Al-Mabahits*, Vol. 3, No. 1 (2020).
Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhul* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).

²² Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), h. 45.